

Kesiapan Badan Penyelenggara Kesehatan dalam Menghadapi Jaminan Kesehatan Nasional

**Balqis
Dosen FKM Unhas**

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini merupakan *trending topic* masalah kebijakan kesehatan di tanah air. Issue ini mengemuka di masyarakat dikarenakan jaminan kesehatan yang akan melebur dalam satu badan yang dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tidak hanya itu, dengan sistem ini masyarakat yang tadinya belum tercover dalam sistem asuransi, semuanya akan tercover dalam sistem asuransi.

Untuk saat ini, masih banyak penduduk di Indonesia yang belum tercover oleh Asuransi. Sebanyak 118 juta penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan. Jumlah itu setara dengan setengah penduduk dari 237 juta penduduk Indonesia saat ini. Dengan adanya SJSN seluruh penduduk Indonesia nanti akan tercover dalam suatu system kesehatan nasional.

Munculnya kebijakan ini menjawab amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" dan Pasal 34 ayat (3) "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana kesiapan implementasi kebijakan JKN, terutama kesiapan badan penyelenggara kesehatan dalam menghadapi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Kesiapan tersebut dapat dilihat dari segi fasilitas kesehatan, regulasi, sosialisasi, *advocacy*, pembiayaan dan transformasi program, sumber daya manusia, kefarmasian dan alat kesehatan. Bila dilihat dari segi sumber daya manusia rasio tenaga dokter terhadap penduduk 13,7 per 100.000 penduduk, sedangkan berdasarkan target nasional indikator Indonesia sehat yaitu rasio dokter 40 per 100.000 penduduk, maka rasio ini masih sangat jauh. Wamenkes sendiri mengatakan bahwa Indonesia masih kekurangan sebanyak 12.371 dokter umum dimana idealnya 1: 2.500. Bahkan menurut WHO, jumlah dokter dengan penduduk di Indonesia paling buruk se-ASEAN. Apabila dilihat dari fasilitas kesehatan primer, masih kurang sekitar 25.900 fasilitas kesehatan. Sedangkan dalam ketersediaan Puskesmas, menurut data BPS 1 Januari 2013, terdapat 364 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki Puskesmas. Dalam hal sosialisasi juga masih belum efektif terutama kepada masyarakat.

Berdasarkan kenyataan di atas, masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam menghadapi Jaminan kesehatan Nasional. Disamping itu juga, ada hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menghadapi JKN. Dengan diberlakukannya JKN akan berdampak pada melonjaknya jumlah pasien dilayanan primer maupun Rumah Sakit. Oleh karena itu pemerintah harus lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Revitalisasi Puskesmas mutlak dilakukan untuk menyongsong Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini disebabkan karena Puskesmas merupakan *gate keeper* pelayanan primer sebelum masuk kepada rujukan selanjutnya.

Kendati demikian usaha pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional perlu didukung. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak baik masyarakat, LSM, penyelenggara kesehatan maupun pemerintah, semua pihak harus mengerti hak dan kewajibannya. Untuk itu sebagai langkah awal, sosialisasi terhadap Jaminan Kesehatan Nasional perlu terus digalakkan karena masih banyak masyarakat, LSM maupun penyelenggara kesehatan sendiri belum mengerti akan hak dan kewajiban mereka. Menyongsong kepersertaan 2014 marilah semua bertekad dan berkomitmen untuk mengawal keberhasilan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga universal coverage kesehatan untuk seluruh masyarakat indonesia dapat terwujud.